



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Setia Budi No. 200, Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpm DPPKB-Pessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/44/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/03/DPMDPP&KB-PS/2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PRAMUSAJI DAN
PETUGAS KEAMANAN BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) di tingkat Kecamatan, maka perlu penunjukan Petugas Pramusaji dan Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BPKB) tingkat Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan surat Koordinator Lapangan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang dan surat Koordinator Lapangan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lengayang dan surat Koordinator Lapangan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang dan surat Koordinator Lapangan Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 800/03/DPMDPP&KB-PS/2023 tentang Penunjukan Petugas Pramusaji dan Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal November 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat :

1. Angga Maulana, SE sebagai Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang dan
2. Famila Aprilia sebagai Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap Honorarium sebagai Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang dan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023.

KETIGA : Mengesahkan Saudara :

1. Nama : Ayu Rahmatidi Aranja
Tempat Tgl Lahir : Painan, 06 Januari 1997
Pendidikan : SMA N 2 Bayang
sebagai Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2023, terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023.
2. Nama : Berliandho Al Fayed, ST
Tempat Tgl Lahir : Padang, 19 Agustus 1997
Pendidikan : S.1 Teknik Sipil
Sebagai Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2023, terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023.

KEEMPAT : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Keamanan adalah:

1. Hadir pada setiap hari kerja ke Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan setiap hari kerja, dengan jam kerja sesuai dengan aturan jam kerja Aparatur Sipil Negeri (ASN);
2. Menjaga kebersihan Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan semua peralatan kantor dan ruangan kerja yang akan dipergunakan;
3. Mengidentifikasi keluar masuk PKB/PLKB dan PPPK;
4. Menjaga dan memelihara asset dan inventaris Balai Penyuluh;
5. Membantu PKB/PLKB dan PPPK wilayah dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
6. Melakukan tindakan cepat terkait keamanan apabila terjadi peristiwa diluar kendali sesuai prosedur;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan PKB/PLKB & PPPK.

KELIMA : Besaran Honor Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)/Orang/Bulan selama 7 (tujuh) bulan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 5 Juni 2023



ZULKIFLI, S.Sos

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP.19690218 199303 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 44 / DPMDPPKB-PS/ 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS PRAMUSAJI DAN PETUGAS KEAMANAN DI BALAI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Nama-nama Petugas Keamanan di Balai Penyuluh Keluarga Berencana

No	Nama Tempat Tgl Lahir & Pendidikan	Jenis Kelamin	No. Hp./No. Rek.	Kecamatan
1	<u>Silvia Oktariza, S.Pd</u> Batam, 12-10-1998 Pendidikan: S1	P.	082284814298 0402.0210.08116-0	Koto XI Tarusan
2	<u>Ayu rahmatidi Aranja</u> Painan, 06-01-1997 Pendidikan; SMA	P.	082283955994	Bayang
3	<u>Elizar Hendri, S.Pd</u> Talaok, 24-3-1986 Pendidikan; S1	L.	081374114086 0403.0220.36909-4	Bayang Utara
4	<u>Sanita Pitmala Sari, S.Pd</u> Air Bangis, 31-01-1996 Pendidikan: S1	P.	082386488057 7100-0220-36929-3	IV Jurai
5	<u>Vania Frassetya Ariesta, S.Pd</u> Padang, 16-04-1995 Pendidikan: S1	P.	081277721948 2103.0210.77721-9	Batang Kapas
6	<u>Fajri Zulfahmi, S.M</u> Kayu Gadang, 5-6-1997 Pendidikan: S1	L.	082284500299 0404.0210.03022-0	Sutera
7	<u>Berliando Al Fayed, ST</u> Padang, 19-08-1997 Pendidikan; S I Teknik Sipil	L.	082285802296	Lengayang
8	<u>M. Arif Yuliansyah, A.Md.T</u> Sungai Tunu, 03-06-1998 Pendidikan: D.3	L.	082288111886 1902.0210.10465-2	Ranah Pesisir
9	<u>Degi Syah Putra, S.Kom</u> Tanjung Medan, 20-4-1998 Pendidikan: S1	L.	085213271263 1902.0210.10493-2	Linggo Sari Baganti
10	<u>Arisman, S. Pd</u> Lubuk Ubai, 15-05-1994 Pendidikan; S1	L.	082285824316 1903.0210.04519-5	Airpura
11	<u>Doni Candra</u> Inderapura, 18-05-1994 Pendidikan; SLTA	L.	085374274818 1903.0210.04038-0	Pancung soal
12	<u>Hongki Putra Anggara, S.KM</u> Tj. Pondok, 26-03-2000 Pendidikan; S1	L.	082285718943 1900.0210.15842-5	BAB Tapan
13	<u>Erix Elvindo</u> Tapan, 22-08-1995 Pendidikan; S1	L.	082283439454 1900.0210.17668-4	RAH Tapan
14	<u>Utari Deska Warni, A.Md</u> Solok, 25-12-1997 Pendidikan: D3	P.	082285464936 1901.0210.10037.2	Lunang

15	Nadia Afriani, S.E Silaut, 29-04-2000 Pendidikan: S.1	P.	085263979314 1901.0213.01303.0	Silaut
----	---	----	-----------------------------------	--------



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19690218 199303 1 003